



PUTUSAN

NOMOR 48 / PDT/ 2018/ PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Adaro Indonesia, berkedudukan/berkantor di Dahai Kecamatan Dahai Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chandra Yusab, S.H., Agus Gufron Hariyono, S.H., Deddy Ismardiadji, S.H. dan Beny Kakasan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 4 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

MELAWAN

- 1. Basri bin Ambri Bajuri alias Amberi Badjuri**, Tempat tanggal lahir: Kalanis, 01 Juli 1966, Pekerjaan: Nelayan, Status: Kawin, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Alamat: Dusun Kalanis Murung RT.07 RW.03 Desa Kalanis, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Penggugat I**;
- 2. Basni bin Ambri Bajuri alias Amberi Badjuri**, Umur: 49 Tahun, Pekerjaan : Tani, Status : Kawin, Agama: Islam, Pendidikan : SD, Alamat: Dusun Kalanis Murung RT.07 RW.03 Desa Kalanis, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Penggugat II**;
- 3. Arbadi bin Ambri Bajuri alias Amberi Badjuri**, Umur: 47 Tahun, Pekerjaan: Tani, Status: Kawin, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Alamat: Dusun Kalanis Murung RT.07 RW.03 Desa Kalanis, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Penggugat III**;

Hal. 1 dari 39 Hal. Putusan No. 48/PDT/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Bainah binti Ambri Bajuri alias Amberi Badjuri**, Umur: 46 Tahun, Pekerjaan: Tani, Status: Kawin, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Alamat: Dusun Kalanis Murung RT.07 RW.03 Desa Kalanis, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Penggugat IV**;
5. **Rasidah binti Ambri Bajuri alias Amberi Badjuri**, Umur: 45 Tahun, Pekerjaan: Tani, Status: Kawin, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Alamat: Dusun Kalanis Murung RT.07 RW.03 Desa Kalanis, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V** semula **Penggugat V**;
6. **Bardani bin Ambri Bajuri alias Amberi Badjuri**, Tempat Tanggal Lahir: Kalanis Murung, 07 November 1977, Pekerjaan: Tani, Status: Kawin, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Tani, Alamat: Dusun Kalanis Murung RT.07 RW.03 Desa Kalanis, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI** semula **Penggugat VI**;

dalam hal ini Penggugat I s.d. Penggugat VI memberikan kuasa kepada Anwar Gultom, S.H., S.K.M., Ade Naufhal Hakim Gultom, S.H., Emilyana Gultom, S.T., A. Md., Amr Abi Waqqosh Gultom dan Ilmi, Advokat/ Konsultan Hukum dan para asisten Advokat Voluntaire dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum A. Hakim Goeltom, S.H. & Partner's berkantor di Komp. Pandan Arum Jl. Jahri Saleh B. 134 RT.015 RW.02 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin Kode Pos 70122, yang memilih domisili hukum di Desa Manduin RT.03 Kelurahan Desa Manduin, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 075/AHG-Pdt/XI/2017 tanggal 25 November 2017, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding** semula **Para Penggugat**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 24 Juli 2018 Nomor 48/Pen.PDT/2018/PT.PLK., tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Hal. 2 dari 39 Hal. Putusan No. 48/PDT/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 24 Juli 2018 Nomor 48/Pen.PDT/2018/PT.PLK., untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
3. Berkas perkara Nomor 48/PDT/2018/PT.PLK, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding dengan surat gugatannya tanggal 14 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada 14 Desember 2017 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bnt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu pernah hidup sepasang suami istri bernama Ambri Bajuri alias Amberi Badjuri dengan Siti di Desa Kalanis, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa pada tanggal 5 Mei 1961, Ambri Bajuri alias Amberi Badjuri menerima Hibah dari kakeknya bernama Ahmat Alipnu alias Ahmad Alipno :
 - 2.1. 1 (satu) buah Sungai yang berukuran 2 x 500 depa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan padang rumput sekarang PT. Adaro;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan padang rumput sekarang PT.Adaro;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sungai Kebayan kecil;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai Kebayan besar;
 - 2.2. 3 (tiga) buah Sumur yang masing-masing berukuran;
 - 12,5 x 30 Depa;
 - 2,2 x 25 Depa;
 - 3,2 x 25 Depa;
 - 2.3. 1 (satu) buah danau yang namanya danau Leper;

Terletak di Desa Kalanis, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bahwa sungai, sumur dan danau Leper tersebut di atas sejak dihibahkan menjadi sumber mata pencaharian pokok Ambri Bajuri alias Amberi Badjuri

Hal. 3 dari 39 Hal. Putusan No. 48/PDT/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarganya sehari-hari secara turun temurun dengan memelihara dan memungut hasil ikan, beternak itik di sungai, sumur dan danau tersebut di atas;

4. Bahwa semasa hidupnya, Ambri Bajuri alias Amberi Badjuri dengan Siti memiliki keturunan 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama :
 - 4.1. Basri Bin Ambri Bajuri Alias Amberi Badjuri sekarang berusia : 51 tahun;
 - 4.2. Basni Bin Ambri Bajuri Alias Amberi Badjuri sekarang berusia : 49 tahun;
 - 4.3. Arbadi Bin Ambri Bajuri Alias Amberi Badjuri sekarang berusia : 47 tahun;
 - 4.4. Bainah Binti Ambri Bajuri Alias Amberi Badjuri sekarang berusia : 46 tahun;
 - 4.5. Rasidah Binti Ambri Bajuri Alias Amberi Badjuri sekarang berusia : 45 tahun;
 - 4.6. Bardani Bin Ambri Bajuri Alias Amberi Badjuri sekarang berusia : 40 tahun;
5. Bahwa pada tahun 1992 lahan tersebut di atas berupa sungai, sumur dan danau Leper dikuasai secara sepihak dan melawan Hukum oleh Tergugat, selanjutnya pada tahun 2000 ditimbun oleh Tergugat dengan tanah dan didirikan bangunan, jalan serta tempat penimbunan/penumpukan Batubara (*stockpile*);
6. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2003, Ambri Bajuri alias Amberi Badjuri meninggal dunia di Kalanis Murung, Desa Kalanis, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan;
7. Bahwa sejak tahun 2001 Penggugat 1 secara kekeluargaan telah berupaya meminta ganti kerugian kepada Tergugat karena perbuatan sewenang-wenang Tergugat dengan menguasai lahan milik orangtua Para Penggugat tersebut telah mengakibatkan Para Penggugat kehilangan mata pencaharian pokok yang merupakan sumber hajat hidup untuk memenuhi sehari-hari kebutuhan keluarganya, namun tidak dipenuhi oleh Tergugat;
8. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2005 salah satu Penggugat (yaitu Penggugat 1) telah melakukan upaya Hukum untuk mempertahankan kepemilikan lahan milik orangtuanya yang telah dikuasai oleh Tergugat, dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Buntok yang telah

Hal. 4 dari 39 Hal. Putusan No. 48/PDT/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 28 Maret 2005 dengan Register Nomor 5/PDT.G/2005/N.Btk kemudian Tergugat Banding dan dicatat dengan Register Nomor 07/PDT/2006/PT.PR, selanjutnya Penggugat mengajukan Kasasi dengan Register Nomor 683 K/Pdt/2007 yang pada intinya Pengadilan Judex Factie memutuskan gugatan Penggugat 1 ditolak karena kurang pihak;

9. Bahwa oleh karena orang tua Para Penggugat yaitu Alm. Ambri Bajuri alias Alm. Amberi Badjuri telah meninggal dunia pada tahun 2003 dan tidak ada kejelasan serta itikad baik dari Tergugat maka berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 5/PDT.G/2005/N.Btk tanggal 17 September 2005 Para Penggugat mengurus legalitas kepemilikan lahan milik orangtuanya, selanjutnya pada tanggal 01 Januari 2013 Kepala Desa Kalanis, dan Camat Dusun Hilir menandatangani terbitnya surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah, antara lain :

- 9.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah No. 590/Kls-DH/522/Pem-2013 atas nama Basri;
- 9.2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah No. 590/Kls-DH/5212/Pem-2013 atas nama Basni;
- 9.3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah No. 590/Kls-DH/524/Pem-2013 atas nama Arbadi;
- 9.4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah No. 590/Kls-DH/525/Pem-2013 atas nama Bardani;
- 9.5. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah No. 590/Kls-DH/526/Pem-2013 atas nama Bainah;
- 9.6. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah No. 590/Kls-DH/527/Pem-2013 atas nama Rasidah;

10. Bahwa tindakan secara sepihak, sewenang-wenang dan melawan Hukum Tergugat yang telah menguasai sejak Tahun 1992 sungai, sumur dan danau Leper milik Para Penggugat yang didapat dari orangtuanya kemudian menimbun dan menutupnya pada tahun 2000 dengan membuat jalan untuk lintasan conveyor batubara, mendirikan bangunan serta tempat penumpukan/penimbunan Batubara (*stockpile*) milik Tergugat sampai sekarang, tanpa melakukan pembebasan lahan milik Para Penggugat melalui jual beli dan tanpa memberi ganti kerugian kepada Para Penggugat telah mengakibatkan/menimbulkan kerugian moril dan materil yang tidak sedikit, karena Para Penggugat telah kehilangan mata pencaharian pokok

Hal. 5 dari 39 Hal. Putusan No. 48/PDT/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai nelayan dan telah kehilangan sumber makanan protein hewani dari ikan yang ditangkap dan ternak itik yang dipelihara selama ini secara tradisional dan turun temurun untuk kelangsungan hidup dan makanan Para Penggugat dan keluarganya setiap harinya dari sungai, sumur dan danau Leper tersebut;

11. Bahwa tindakan Tergugat secara sepihak, sewenang-wenang dan melawan Hukum tersebut telah melanggar Hak Asasi dan kepentingan Hukum Para Penggugat. Oleh karenanya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang berakibat menimbulkan kerugian moril dan materil Para Penggugat, oleh karenanya Tergugat harus memberikan ganti kerugian tunai dan kontan kepada Para Penggugat sebagaimana diuraikan dibawah ini :

11.1. Harga lahan milik Para Penggugat seluas 12 Ha (6 orang Penggugat masing-masing memiliki tanah seluas 2 Ha), dimana harga per Hektar berdasarkan keterangan desa setempat terhadap lahan yang dikuasai dan ditimbun oleh Tergugat dinilai dengan harga sebesar Rp600.000.000,00/Ha (Enam Ratus Juta per Ha) sehingga harga total keseluruhan yang harus dibayarkan tunai dan kontan oleh Tergugat kepada Para Penggugat sebesar :

$Rp600.000.000,00 \times 12 \text{ Ha} = Rp7.200.000.000,00$ (tujuh milyar dua ratus juta rupiah);

11.2. Harga sewa lahan milik Para Penggugat selama 25 tahun dihitung sejak tahun 1992 hingga tahun 2017 sebesar @ Rp2.000.000,00/Ha (Dua Juta Rupiah) setiap bulan, sehingga total harga sewa yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar :

$Rp2.000.000,00 \times 12 \text{ Ha} \times 12 \text{ (bulan)} \times 25 \text{ (tahun)} = Rp7.200.000.000,-$ (tujuh milyar dua ratus juta rupiah);

11.3. Hilangnya mata pencaharian pokok sebagai Nelayan;

- Hasil ikan - ikan dari 1 (satu) sungai, 3 (tiga) buah sumur dan 1 (satu) danau Leper sebanyak $\pm 250 \text{ kg /bulan}$, dengan asumsi harga sekarang rata-rata setiap Kg (kilogram) Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) = $250 \text{ kg} \times Rp40.000,00 = Rp10.000.000,00$ (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

- Hasil ikan selama 1 (satu) tahun = $12 \text{ bulan} \times Rp10.000.000,00 = Rp120.000.000,00$;

Hal. 6 dari 39 Hal. Putusan No. 48/PDT/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil ikan selama ± 25 tahun Para Penggugat tidak dapat memungut hasilnya selama ± 25 tahun \times (1 tahun = Rp120.000.000) = Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

Sehingga total keseluruhan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebesar :

- Harga lahan : Rp7.200.000.000,00;
 - Harga sewa lahan : Rp7.200.000.000,00;
 - Ganti kerugian mata pencaharian : Rp3.000.000.000,00;
 - Total : Rp17.400.000.000,00;
- terbilang (tujuh belas milyar empat ratus juta rupiah);

12. Bahwa pada tanggal 03 November 2011 Tergugat membuat penyelesaian permasalahan lahan yang terletak di desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan tersebut, dimana dalam Perjanjian Penyelesaian Komplain lahan BASRI tersebut diselesaikan dengan upaya sosial, yaitu pemberian "Dana Tali Asih" sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :

- Dana tali asih diberikan Tergugat kepada Penggugat 1 sebagai bentuk kepedulian atas kegiatan usaha perikanan;
- Dana tali asih bukan merupakan pembayaran lahan;
- Diserahkan bukti kepemilikan asli dengan maksud untuk disimpan dan dimiliki Tergugat agar tidak jatuh kepada pihak ketiga manapun;

13. Bahwa diakui oleh Penggugat 1 klausula-klausula yang dibuat dalam Perjanjian Penyelesaian Permasalahan lahan Basri tersebut dibuat penuh dengan rekayasa dan menguntungkan pihak Tergugat, karena pada dasarnya klausula-klausula Perjanjian tersebut dibuat dalam keadaan posisi Penggugat 1 tersudut dan terpojok sehingga tidak ada pilihan lain, tidak dibacakan dan atau dijelaskan oleh Tergugat kepada Penggugat 1 sebelum ditandatangani Penggugat 1, bagaimana mungkin jelas-jelas disebutkan Pemberian Dana Tali Asih Tergugat kepada Penggugat 1 sebagai bentuk kepedulian atas usaha perikanan, bukan merupakan pembayaran lahan sementara di klausula lain menyebutkan Penggugat 1 menyerahkan bukti kepemilikan asli, Penggugat 1 tidak boleh melakukan Komplain dalam bentuk apapun sedangkan untuk Tergugat diberikan hak untuk mengosongkan segala bentuk benda yang berada di area lahan tanpa terkecuali, diberikan hak juga untuk minta bantuan pihak yang berwenang untuk melakukan hal-hal tersebut di atas, menjalankan segala aktivitas apapun di area tersebut (klausula-klausula yang saling bertentangan). Pertanyaannya atas dasar hukum apa timbulnya hak

Hal. 7 dari 39 Hal. Putusan No. 48/PDT/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut sementara tidak ada peralihan hak ataupun pelepasan hak dalam bentuk apapun kepada Penggugat 1?. Disamping itu dengan telah terbitnya legalitas Surat Penguasaan Fisik Tanah atas lahan tersebut atas nama Para Penggugat, bukti kepemilikan asli (akta hibah atas nama orangtua Para Penggugat) tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Selanjutnya terhadap Perjanjian yang telah dibuat secara sepihak tersebut patut diduga tidak memenuhi unsur sepakat seperti yang dimaksud Pasal 1320 KUHPerdara (cacat hukum) dan oleh karenanya batal demi hukum;

14. Bahwa Tergugat tahu atau setidaknya mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan kewajiban Hukum dan Keadilan yang telah berlaku karena jelas telah memperkosa Hak orang lain dalam hal ini Hak Para Penggugat sehingga menimbulkan kerugian moril dan materil yang tidak sedikit;
15. Bahwa perbuatan Tergugat kalau tidak dihentikan dan diselesaikan perkaranya secara hukum akan mengakibatkan ketidakpastian hukum serta menimbulkan kerugian moril dan materil yang lebih besar lagi bagi Para Penggugat;
16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan ini Para Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Buntok memanggil Tergugat untuk didengar keterangannya dan diperiksa dimuka persidangan serta memutuskan sebagai hukum;
17. Bahwa untuk menjamin terpenuhnya tuntutan ganti kerugian moril dan materil yang diajukan Para Penggugat mohon pula agar Pengadilan Negeri Buntok meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Besslag*) atas objek sengketa tanah sekarang;
18. Bahwa agar nantinya Tergugat memenuhi isi Putusan ini mohon pula agar Pengadilan Negeri Buntok menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setia harinya, setiap Tergugat lalai memenuhi isi dari Putusan ini terhitung sejak Putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;
19. Bahwa karena gugatan Para Penggugat sekarang ini bersesuaian dengan pasal 191 RBg yaitu sengketa hak didukung hak otentik dan terdapat alasan Para Penggugat ingin menguasai tanah milik tersendiri mohon Pengadilan Negeri Buntok menyatakan putusan serta merta walaupun Tergugat Banding atau Kasasi;

Hal. 8 dari 39 Hal. Putusan No. 48/PDT/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat;
3. Menyatakan Para Penggugat merupakan Ahli Waris sah dari Ambri Bajuri alias Amberi Badjuri;
4. Menyatakan lahan dahulu milik orangtua Para Penggugat yang terletak di Desa Kalanis, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah berupa :
 - 4.1. 1 (satu) buah Sungai yang berukuran 2 x 500 depa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan padang rumput sekarang PT. Adaro;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan padang rumput sekarang PT. Adaro;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sungai Kebayan kecil;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai Kebayan besar;
 - 4.2. 3 (tiga) buah Sumur yang masing-masing berukuran;
 - 12,5 x 30 Depa;
 - 2,2 x 25 Depa;
 - 3,2 x 25 Depa;
 - 4.3. 1 (satu) buah danau yang namanya danau Leper;

Yang telah dipecah legalitasnya oleh Para Penggugat, antara lain :

1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah No. 590/KIs-DH/522/Pem-2013 atas nama Basri;
2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah No. 590/KIs-DH/5212/Pem-2013 atas nama Basni;
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah No. 590/KIs-DH/524/Pem-2013 atas nama Arbadi;
4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah No. 590/KIs-DH/525/Pem-2013 atas nama Bardani;

Hal. 9 dari 39 Hal. Putusan No. 48/PDT/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah No. 590/KIs-DH/526/Pem-2013 atas nama Bainah;
6. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah No. 590/KIs-DH/527/Pem-2013 atas nama Rasidah;

Adalah sah menurut hukum milik Para Penggugat;

5. Menyatakan akta hibah milik Para Penggugat yang disimpan oleh Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian tunai dan kontan kepada Para Penggugat sebesar Rp.17.400.000.000,00 (tujuh belas milyar empat ratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorradd*) meski ada Perlawanan, Banding atau Kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Pengadilan Negeri Buntok berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan patut dan adil (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut Pembanding semula Tergugat telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Kompensi :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat melalui Jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan Para Penggugat angka 2 halaman 3 yang berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa pada tanggal 5 Mei 1961, Ambri Bajuri alias Amberi Badjuri menerima Hibah dari kakeknya bernama Ahmat Alipnu alias Ahmad Alipno :

Hal. 10 dari 39 Hal. Putusan No. 48/PDT/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. 1 (satu) buah Sungai yang berukuran 2 x 500 depa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan padang rumput sekarang PT.Adaro;
- Sebelah Barat berbatasan dengan padang rumput sekarang PT.Adaro;
- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai Kebayan kecil;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai Kebayan besar;

2.2. 3 (tiga) buah Sumur yang masing-masing berukuran :

- 12,5 x 30 Depa;
- 2,2 x 25 Depa;
- 3,2 x 25 Depa;

2.3. 1 (satu) buah danau yang namanya danau Leper;

Terletak di Desa Kelanis kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah”;

Dalil Para Penggugat yang mengklaim sungai dan danau sebagai miliknya yang diterima melalui hibah dari kakeknya bernama Ahmat Alipnu alias Ahmad Alipno merupakan dalil yang tidak berdasar karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah pada Pasal 12 (selanjutnya disebut “PP Tanah”) *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai pada Pasal 3 ayat (1) (selanjutnya disebut “PP Sungai”);

Pasal 12 PP Tanah menyebutkan: “Tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah per-airan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai oleh Negara”;

Pasal 3 ayat 1 PP Sungai menyebutkan: “Sungai dikuasai oleh negara dan merupakan kekayaan negara”;

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PP Tanah dan PP Sungai, sangatlah jelas bahwa baik sungai maupun danau dikuasai oleh Negara, sehingga secara *argumentum a contrario*, sungai tidak dapat dikuasai oleh perorangan termasuk Para Penggugat;

Dengan demikian, sangatlah patut dalil posita gugatan angka 2 Para Penggugat untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*;

Hal. 11 dari 39 Hal. Putusan No. 48/PDT/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil posita gugatan Para Penggugat yang menyatakan :

“Bahwa pada tahun 1992 lahan tersebut di atas berupa sungai, sumur dan danau Leper dikuasai secara sepihak dan melawan Hukum oleh Tergugat, selanjutnya pada tahun 2000 ditimbun oleh Tergugat dengan tanah dan didirikan bangunan, jalan serta tempat penimbunan/penumpukan Batubara (*Stockpile*)”;

Tergugat tidak pernah menguasai sungai, sumur dan danau Leper sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat. Infrastruktur berupa bangunan, jalan serta tempat penyimpanan sementara batubara (*stockpile*) yang dibangun oleh Tergugat berada dalam bekas kebun masyarakat dan beje (kolam ikan) yang telah diselesaikan oleh Tergugat melalui proses pembebasan/pelepasan hak oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Dati II Barito Selatan atau lebih dikenal dengan nama Panitia 9 (selanjutnya disebut “Panitia 9”) sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 432.500.580.1.42 tanggal 15 April 1991 (selanjutnya disebut “BA Pelepasan Kebun”) dan Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 200.500.580.1.42 tanggal 24 Juni 1992 (selanjutnya disebut “BA Pelepasan Beje”). Proses pembebasan melalui Panitia Pembebasan Tanah yang dibentuk Bupati merupakan amanat yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Tata Cara Pembebasan Tanah;

Pelepasan hak yang dituangkan dalam BA Pelepasan Kebun tersebut diakui oleh Penggugat I dalam Perjanjian Penyelesaian Permasalahan Lahan Basri yang ditandatangani oleh Penggugat I dan Tergugat pada tanggal 3 November 2011 (selanjutnya disebut “Perjanjian”). Dalam Pasal 1 huruf a Perjanjian berbunyi :

“Bahwa Pihak Pertama mengakui bahwa lahan yang disengketakan (yang terletak di Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan) adalah sudah dibebaskan oleh Adaro Indonesia melalui Panitia Pembebasan Lahan, dengan Berita Acara Pelepasan Hak nomor : 432.500.580.1.42 tanggal 15 April 1991”;

Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Penggugat I dengan Tergugat, dimana Penggugat I selaku Pihak Pertama telah memberikan jaminan bahwa yang bersangkutan mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menandatangani dan melakukan Perjanjian ini termasuk mendapatkan

Hal. 12 dari 39 Hal. Putusan No. 48/PDT/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan yang diperlukan dari seluruh ahli waris, sehingga Perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak;

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 5 Perjanjian yang berbunyi :

“Pihak Pertama dengan ini memberikan jaminan bahwa Pihak Pertama mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menandatangani dan melakukan Perjanjian ini termasuk mendapatkan persetujuan yang diperlukan dari seluruh Ahli Waris, sehingga Perjanjian ini sah dan mengikat bagi Para Pihak”;

Dengan demikian, sangatlah jelas bahwa perbuatan Tergugat yang membangun infrastruktur berupa bangunan, jalan serta stockpile bukanlah perbuatan melawan hukum karena dibangun di atas tanah yang telah dibebaskan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni melalui Panitia 9;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan Para Penggugat angka 7 halaman 4 yang menyebutkan :

“Bahwa sejak tahun 2001 Penggugat 1 secara kekeluargaan telah berupaya meminta ganti kerugian kepada Tergugat karena perbuatan sewenang-wenang Tergugat dengan menguasai lahan milik orangtua Para Penggugat tersebut telah mengakibatkan Para Penggugat kehilangan mata pencaharian pokok yang merupakan sumber hajat hidup untuk memenuhi sehari-hari kebutuhan keluarganya, namun tidak dipenuhi oleh Tergugat”;

Dalil *a quo* pada dasarnya sama dengan dalil posita gugatan angka 10 halaman 4 yang menyebutkan :

“Bahwa tindakan secara sepihak, sewenang-wenang dan melawan Hukum Tergugat yang telah menguasai sejak Tahun 1992 sungai, sumur dan danau Leper milik Para Penggugat yang didapat dari orangtuanya kemudian menimbun dan menutupnya pada tahun 2000 dengan membuat jalan untuk lintasan conveyor batubara, mendirikan bangunan serta penumpukan/penimbunan Batubara (*stockpile*) milik Tergugat sampai sekarang, tanpa melakukan pembebasan lahan milik Para Penggugat melalui jual beli dan tanpa memberikan ganti kerugian kepada Para Penggugat telah mengakibatkan/menimbulkan kerugian moril dan meteril yang tidak sedikit, karena Para Penggugat telah kehilangan mata pencaharian pokok sebagai nelayan dan telah kehilangan....”;

Sebagaimana Tergugat sampaikan pada jawaban angka 3 di atas bahwa areal yang diklaim oleh Para Penggugat adalah bekas kebun masyarakat

Hal. 13 dari 39 Hal. Putusan No. 48/PDT/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beje yang telah diselesaikan oleh Tergugat melalui bantuan Panitia 9 yang dibentuk oleh Bupati Barito Selatan. Beje dan kebun masyarakat tersebut telah diberikan ganti rugi oleh Tergugat masing-masing pada tanggal 15 April 1991 dan 24 Juni 1992;

Dengan demikian, perbuatan Tergugat yang menguasai bekas kebun masyarakat dan beje yang diklaim sebagai milik Para Penggugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum karena bekas kebun dan beje tersebut telah melalui proses pembebasan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dalil posita gugatan angka 7 dan 10, termasuk dalil posita gugatan angka 14 dan 15 yang pada dasarnya mendalilkan hal yang sama dengan dalil posita angka 7 dan 10 (dalil yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang merugikan Para Penggugat) patutlah untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*;

5. Bahwa mengingat perbuatan Tergugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Jawaban Tergugat pada angka 4 dan 5 di atas, maka tuntutan ganti kerugian yang diminta oleh Para Penggugat dalam posita gugatan angka 11 sangatlah beralasan untuk ditolak dan dikesampingkan;

Berikut adalah analisa singkat Tergugat mengenai tidak terpenuhinya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

- a. Tidak Adanya Tindakan Atau Kelalaian atau Perbuatan Yang Melawan Hukum;

Tidak ada satu ketentuan hukum yang dilanggar atau dilawan oleh Tergugat. Tergugat telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan proses pembebasan lahan yakni melalui proses inventarisasi kepemilikan lahan yang dilakukan oleh Panitia 9 sebagaimana tertuang dalam BA Pelepasan Kebun dan BA Pelepasan Beje;

Bahkan, walaupun tanah sengketa dalam perkara *a quo* secara hukum telah diselesaikan oleh Tergugat melalui Panitia 9 pada tahun 1991 dan 1992, Tergugat dengan maksud baik dari sisi kemanusiaan telah menyelesaikan komplain lahan yang diajukan oleh Penggugat 1 (perwakilan seluruh ahli waris Ambri Bajuri alias Amberi Badjuri yakni Penggugat 2 s/d Penggugat 6) dalam bentuk pemberian Dana Tali Asih sebesar sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

Hal. 14 dari 39 Hal. Putusan No. 48/PDT/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 03 November 2011 sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Perjanjian;

b. Tidak Adanya Kesalahan;

Tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat berkaitan dengan tanah sengketa dan Para Penggugat pun tidak dapat merumuskan maupun membuktikan dengan nyata dalam Gugatan perihal adanya kesalahan yang dilakukan Tergugat;

c. Tidak Adanya Kerugian;

Tidak ada kerugian yang diderita oleh Para Penggugat karena tanah yang diklaim tersebut merupakan lahan yang telah diselesaikan oleh Tergugat melalui Panitia 9 yang dituangkan dalam BA Pelepasan Kebun dan BA Pelepasan Beje. Kerugian hanya dapat diderita oleh suatu pihak apabila memang pihak tersebut memiliki hak atas sesuatu yang seharusnya miliknya. Bahkan Penggugat 1 (yang bertindak mewakili seluruh ahli waris Ambri Bajuri alias Amberi Badjuri yakni Penggugat 2 s/d Penggugat 6) dalam bentuk pemberian Dana Tali Asih sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03 November 2011 sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Perjanjian;

d. Tidak Adanya Hubungan Sebab Akibat Antara Perbuatan Dan Kerugian;

Dengan tidak terbuktinya unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 5 huruf a dan huruf c sebelumnya, maka unsur hubungan sebab akibat ini pun tidak terpenuhi;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan Para Penggugat angka 9 yang menyatakan :

“Bahwa oleh karena orangtua Para Penggugat yaitu Alm. Ambri Bajuri alias Alm. Amberi Badjuri telah meninggal dunia pada tahun 2003 dan tidak ada kejelasan serta itikad baik dari Tergugat maka berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Buntok No.5/PDT.G/2005/N.Btk tanggal 17 September 2005 Para Penggugat mengurus legalitas kepemilikan lahan milik orangtuanya, selanjutnya pada tanggal 01 Januari 2013 Kepala Desa Kalanis dan Camat Dusun Hilir menandatangani terbitnya surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah, antara lain :

9.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah No. 590/KIs-DH/522/Pem-2013 atas nama Basri;

Hal. 15 dari 39 Hal. Putusan No. 48/PDT/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah No. 590/KIs-DH/523/Pem-2013 atas nama Basni;

9.3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah No. 590/KIs-DH/524/Pem-2013 atas nama Arbadi;

9.4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah No. 590/KIs-DH/525/Pem-2013 atas nama Bardani;

9.5. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah No. 590/KIs-DH/526/Pem-2013 atas nama Bainah;

9.6. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah No. 590/KIs-DH/527/Pem-2013 atas nama Rasidah;

Dalil tersebut menunjukkan bahwa Para Penggugat hanya menggunakan dasar yang menguntungkan bagi Para Penggugat yakni putusan Pengadilan Negeri Buntok No. 5/Pdt.G/2005/PN.Btk tanggal 17 September 2005 (putusannya mengabulkan gugatan sebagian), padahal di tingkat banding sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 7/PDT/2006/PT.PR tanggal 27 April 2006 Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan kurang pihak yang menggugat yang kemudian putusan tingkat banding tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi Nomor: 683 K/Pdt/2007 tanggal 28 Juli 2008;

Selain itu, berdasarkan Perjanjian yang ditandatangani oleh Tergugat (selaku Pihak Kedua) dan Penggugat I yang bertindak pula sebagai perwakilan seluruh ahli waris Ambri Bajuri alias Amberi Badjuri yakni Penggugat 2 s/d Penggugat 6 (selaku Pihak Pertama), pada halaman 1 paragraf ketujuh dapat diketahui bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bukti-bukti kepemilikan asli yang dimiliki untuk disimpan dan dimiliki oleh Pihak Kedua agar tidak dapat digunakan oleh pihak manapun untuk melakukan penuntutan atau permohonan ganti rugi atas tanah yang dimaksud, termasuk juga melakukan pengosongan dari segala bentuk bangunan dan/atau barang-barang yang ada di lahan yang diklaim oleh Pihak Pertama;

Dengan demikian, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah atas nama Penggugat 1 s/d 6 yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam dalil posita gugatan angka 9 seharusnya tidak boleh terbit apalagi diterbitkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Buntok No. 5/Pdt.G/2005/PN.Btk tanggal 17 September 2005 karena selain perkara tersebut tidak berkekuatan hukum tetap di tingkat pertama Pengadilan Negeri Buntok,

Hal. 16 dari 39 Hal. Putusan No. 48/PDT/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 1 mewakili Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5 dan Penggugat 6 telah menyerahkan bukti-bukti kepemilikan yang asli untuk disimpan dan dimiliki oleh Tergugat;

7. Bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil posita gugatan Para Penggugat angka 12 halaman 5-6 karena dalil tersebut merupakan klausula yang diatur dalam Perjanjian yang berbunyi :

“Bahwa pada tanggal 03 November 2011 Tergugat membuat penyelesaian permasalahan lahan yang terletak di desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan tersebut, dimana dalam Perjanjian Penyelesaian Komplain lahan BASRI tersebut diselesaikan dengan upaya sosial, yaitu pemberian “Dana Tali Asih” sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :

- Dana tali asih diberikan Tergugat kepada Penggugat 1 sebagai bentuk kepedulian atas kegiatan usaha perikanan;
- Dana tali asih bukan merupakan pembayaran lahan;
- Diserahkan bukti kepemilikan asli dengan maksud untuk disimpan dan dimiliki Tergugat agar tidak jatuh kepada pihak ketiga manapun”;

Dalil ini merupakan bentuk pengakuan Para Penggugat mengenai adanya Perjanjian antara Penggugat 1 (perwakilan seluruh ahli waris Ambri Bajuri alias Amberi Badjuri yakni Penggugat 2 s/d Penggugat 6) dan Tergugat terkait penyelesaian permasalahan tanah objek sengketa melalui pemberian Dana Tali Asih sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Dapat pula dikatakan bahwa Penggugat mengakui seluruh isi atau klausula yang tercantum dalam Perjanjian termasuk Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 4;

Pasal 1 huruf (a) Perjanjian berbunyi :

“Bahwa Pihak Pertama mengakui bahwa lahan yang disengketakan (yang terletak di di Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan) adalah sudah dibebaskan oleh Adaro Indonesia Panitia Pembebasan Lahan, dengan Berita Acara Pelepasan Hak nomor : 432.500.580.1.42 tanggal 15 April 1991

Pasal 4 Perjanjian menyebutkan :

“Bahwa dengan ditandatangani perjanjian ini maka segala sesuatu yang terkait dengan lahan yang terletak di di Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan atas klaim sdr. Basri dinyatakan dan dianggap selesai, Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua dalam pelaksanaan kegiatan

Hal. 17 dari 39 Hal. Putusan No. 48/PDT/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan di daerah operasional PT Adaro Indonesia tidak akan mengalami gangguan darimanapun dan dalam bentuk apapun (termasuk Penipuan, Pemalsuan Surat), apabila dikemudian hari terjadi segala sesuatu yang terqualifikasi dalam gangguan operational pertambangan maka Pihak Pertama bersedia dihadirkan sewaktu-waktu serta bertanggung jawab secara hukum yang berlaku baik adat, hukum perdata maupun hukum pidana dan/atau sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan. Apabila dikemudian hari terbukti ada pihak ketiga yang dirugikan atas klaim lahan di areal dimaksud dalam perjanjian ini maka Pihak Pertama sanggup dan bersedia untuk bertanggung jawab secara keseluruhan untuk menyelesaikan dan membebaskan PT Adaro Indonesia dari tuntutan dari pihak ketiga tanpa melibatkan dan merugikan PT Adaro Indonesia”;

Berdasarkan tulisan M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, cetakan kedelapan, Oktober 2008, halaman 511-512 menyebutkan :

“... pengakuan yang dianggap bernilai membebaskan pihak lawan membuktikan dalil atau fakta, apabila pihak lain :

- 1) Mengakui dengan tegas (expressis verbis) dalil atau fakta tersebut, dengan ketentuan :
 - pengakuan itu murni dan bulat dengan cara pernyataan pengakuan tidak dibarengi dengan syarat atau kualifikasi;
 - pernyataan pengakuan disampaikan di depan sidang pengadilan secara lisan atau tulisan dalam jawaban, replik atau duplik”;

Dalam hukum acara perdata, pengakuan dikategorikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR, yang menyebutkan

“Maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu :

- bukti dengan surat;
- bukti dengan Saksi;
- persangkaan-persangkaan;
- pengakuan;
- sumpah”;

Hal. 18 dari 39 Hal. Putusan No. 48/PDT/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuatan pembuktian alat bukti pengakuan diatur dalam Pasal 1925 KUH Perdata, yaitu :

“Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”. Kemudian dalam Pasal 174 HIR disebutkan bahwa “Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkan sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu”;

M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, cetakan kedelapan, Oktober 2008, pada halaman 549-550 menyebutkan :

“a. Pengakuan Murni dan Bulat;

1) Nilai Kekuatan Pembuktiannya;

Seperti yang pernah disinggung, pengakuan yang dianggap bersifat murni dan bulat adalah;

(1). pengakuan secara tegas tanpa syarat atau klausul;

(2). diam tanpa pengingkaran (tanpa jawaban);

(3). pengingkaran tanpa alasan;

Apabila terjadi pengakuan yang demikian, dalam arti pengakuan itu memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 1925 KUH Perdata, Pasal 174 HIR, pada pengakuan itu melekat nilai kekuatan pembuktian yang :

- sempurna (volledig);
- mengikat (bindend), dan;
- menentukan (dwingende, belissend);

Berarti pada pengakuan (bekentenis) yang murni diucapkan dalam persidangan (baik dengan lisan atau tulisan), mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan memaksa (volledig, bindende en dwingende bewijskracht);

Dengan demikian kebenaran yang terkandung dalam pengakuan yang murni:

- i merupakan kekuatan yang bersifat mutlak;
- ii para pihak dan hakim, terikat untuk menerima kebenaran tersebut;

Hal. 19 dari 39 Hal. Putusan No. 48/PDT/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iii oleh karena itu, hakim mesti mempergunakannya sebagai dasar penyelesaian dalam mengambil putusan;

2) Nilai Kekuatan Mengikatnya;

Selain nilai kekuatan pembuktian yang digunakan Pasal 1925 KUH Perdata, Pasal 174 HIR, diatur lagi nilai kekuatan mengikatnya dalam Pasal 1926 KUH Perdata, yang menegaskan :

- pengakuan yang diberikan di depan sidang, tidak dapat dicabut kembali (onherroepelijk, irrevocable);
- pencabutan hanya dimungkinkan, apabila yang bersangkutan dapat membuktikan pengakuan itu merupakan akibat kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi;

3) Batas Minimal Pengakuan Murni;

Sesuai dengan rangkaian kesatuan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada pengakuan adalah bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, menjadikan eksistensi alat bukti itu :

- mampu berdiri sendiri tanpa tambahan atau bantuan alat bukti lain;
- berarti pada dirinya sendiri sudah tercapai batas minimal pembuktian tanpa didukung alat bukti lain;

Selain itu, terhadap alat bukti pengakuan tidak ada ruang mengajukan bukti lawan, karena mana mungkin pihak yang mengaku melawan sendiri pengakuan yang diberikannya”;

Mengingat Para Penggugat mengakui adanya Perjanjian, maka Para Penggugat juga mengakui adanya klausula dalam 1 huruf (a) (yang menyatakan bahwa Pihak Pertama dalam Perjanjian mengakui tanah sengketa telah dibebaskan oleh Pihak Kedua melalui Panitia 9) dan Pasal 4 (yang menyatakan bahwa klaim Para Penggugat terkait tanah objek sengketa dinyatakan dan dianggap selesai dengan ditandatanganinya Perjanjian). Pengakuan tersebut merupakan bentuk pengakuan yang murni diucapkan dalam persidangan (dalam bentuk tulisan), sehingga nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna (volledig), mengikat (bindend) dan menentukan (dwingende, belissend) dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, dimana pengakuan tidak perlu dibuktikan lagi;

Dengan demikian, patutlah kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat karena permasalahan terkait tanah objek sengketa telah selesai

Hal. 20 dari 39 Hal. Putusan No. 48/PDT/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah disepakati oleh Para Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 4 Perjanjian;

8. Bahwa Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat angka 13 halaman 6 yang berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa diakui oleh Penggugat 1 klausula-klausula yang dibuat dalam Perjanjian Penyelesaian Permasalahan lahan BASRI tersebut dibuat penuh dengan rekayasa dan menguntungkan pihak Tergugat, karena pada dasarnya klausula-klausula Perjanjian tersebut dibuat dalam keadaan posisi Penggugat 1 tersudut dan terpojok sehingga tidak pilihan lain, tidak dibacakan dan atau dijelaskan oleh Tergugat kepada Penggugat 1 sebelum ditandatangani Penggugat 1 , bagaimana mungkin jelas-jelas disebutkan Pemberian Dana Tali Asih Tergugat kepada Penggugat 1 sebagai bentuk kepedulian atas usaha perikanan, bukan merupakan pembayaran lahan sementara di klausula lain menyebutkan Penggugat 1 menyerahkan bukti kepemilikan asli, Penggugat 1 tidak boleh melakukan Komplain dalam bentuk apapun sedangkan untuk Tergugat diberikan hak untuk mengosongkan segala bentuk benda yang berada di area lahan tanpa terkecuali...“;

Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang secara sepihak telah menyatakan Perjanjian dibuat dengan penuh rekayasa dan menguntungkan Pihak Tergugat. Perbuatan merekayasa dokumen tersebut harus dibuktikan dan telah diputuskan oleh lembaga peradilan yang berwenang untuk itu;

Bagaimana bisa Para Penggugat mendalilkan bahwa keadaan posisi Penggugat 1 tersudut dan terpojok sehingga tidak ada pilihan lain, tidak dibacakan dan atau dijelaskan oleh Tergugat kepada Penggugat 1 (perwakilan seluruh ahli waris Ambri Bajuri alias Amberi Badjuri yakni Penggugat 2 s/d Penggugat 6). Dalil tersebut tidak berdasar karena fakta yang ada, Penggugat 1 dengan sadar dan sukarela tanpa ada tekanan menandatangani Perjanjian in casu halaman per halaman yang berarti juga dianggap telah membaca dan mengerti isi dari Perjanjian. Selain itu pula Penggugat 1 dalam keadaan sadar telah menerima Bantuan Dana Tali Asih sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Perjanjian;

Dalam Pasal 1 huruf (a) Perjanjian secara tegas menyebutkan bahwa Pihak Pertama (Penggugat 1 selaku perwakilan seluruh ahli waris Ambri Bajuri alias Amberi Badjuri yakni Penggugat 2 s/d Penggugat 6) mengakui bahwa

Hal. 21 dari 39 Hal. Putusan No. 48/PDT/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa (yang terletak di Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan) adalah sudah dibebaskan oleh Tergugat melalui Panitia Pembebasan Lahan, dengan BA sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 huruf a Perjanjian. Dengan demikian, Para Penggugat secara sadar mengetahui dan mengakui bahwa tanah objek sengketa telah dibebaskan oleh Tergugat pada tahun 1991 dan pemberian Dana Tali Asih sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) bukanlah bentuk pembebasan lahan namun hanya sebagai bentuk maksud baik dari sisi kemanusiaan yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak diwajibkan oleh hukum dalam menyelesaikan komplain yang diajukan oleh Para Penggugat;

Lebih lanjut, Para Penggugat mendalilkan :

“... disamping dengan telah terbitnya legalitas Surat Penguasaan Fisik Tanah atas lahan tersebut atas nama Para Penggugat, bukti kepemilikan asli (akta hibah atas nama orang tua Para Penggugat) tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Selanjutnya terhadap Perjanjian yang telah dibuat secara sepihak tersebut patut diduga tidak memenuhi unsur sepakat seperti yang dimaksud Pasal 1320 KUHPerdara (cacat hukum) dan oleh karenanya batal demi hukum.”;

Penggalan dalil di atas merupakan kesimpulan Para Penggugat yang tidak berdasar. Sebagaimana dalil Jawaban yang telah diuraikan oleh Tergugat pada angka 6 di atas, justru Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah atas nama Penggugat 1 s/d 6 yang didalilkan oleh Para Penggugat seharusnya tidak boleh terbit apalagi diterbitkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Buntok No. 5/Pdt.G/2005/PN.Btk tanggal 17 September 2005 karena selain perkara tersebut tidak berkekuatan hukum tetap di tingkat pertama Pengadilan Negeri Buntok, Penggugat 1 mewakili Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5 dan Penggugat 6 telah menyerahkan bukti-bukti kepemilikan yang asli untuk disimpan dan dimiliki oleh Tergugat;

Demikian pula dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Perjanjian yang telah dibuat secara sepihak tersebut patut diduga tidak memenuhi unsur sepakat seperti yang dimaksud Pasal 1320 KUHPerdara (cacat hukum) dan oleh karenanya batal demi hukum merupakan dalil posita gugatan yang sangat tidak berdasar dan oleh karena Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebut. Fakta yang ada, Penggugat 1 dengan sadar dan sukarela tanpa ada tekanan menandatangani Perjanjian in casu halaman per halaman yang berarti juga dianggap telah membaca dan mengerti isi dari Perjanjian. Selain itu pula Penggugat 1 dalam keadaan sadar telah menerima Bantuan Dana

Hal. 22 dari 39 Hal. Putusan No. 48/PDT/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tali Asih sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Perjanjian. Dengan demikian, unsur sepakat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi dalam Perjanjian tersebut;

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan bagian Rekonpensi ini dan dengan ini dianggap keberadaannya telah disampaikan dan diulang kembali penyampaiannya dalam Rekonpensi ini sepanjang berkaitan dan memiliki hubungan;
2. Bahwa perkenankan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi untuk memaparkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara a quo, bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2011, Tergugat 1 Rekonpensi (perwakilan seluruh ahli waris Ambri Bajuri alias Amberi Badjuri yakni Tergugat 2 Rekonpensi s/d Tergugat 6 Rekonpensi)/Penggugat 1 Konpensi (perwakilan seluruh ahli waris Ambri Bajuri alias Amberi Badjuri yakni Penggugat 2 Konpensi s/d Penggugat 6 Konpensi) dengan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah menandatangani Perjanjian terkait dengan penyelesaian komplain yang dilakukan oleh Tergugat 1 Rekonpensi (perwakilan seluruh ahli waris Ambri Bajuri alias Amberi Badjuri yakni Tergugat 2 Rekonpensi s/d Tergugat 6 Rekonpensi) atas tanah objek sengketa yang terletak di Desa Kalanis, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan dengan bentuk penyelesaian melalui pemberian Dana Tali Asih. Pemberian Dana Tali Asih tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial dari Penggugat Rekonpensi, bukan merupakan pembebasan lahan atau pengakuan Penggugat Rekonpensi atas tanah objek sengketa yang diklaim milik Tergugat Rekonpensi karena sebelumnya pada tahun 1991 dan 1992 Penggugat Rekonpensi telah melakukan pembebasan tanah objek sengketa melalui Panitia 9 yang dibentuk oleh Bupati Kepala Dati II Barito Selatan;
3. Bahwa dalam Pasal 4 Perjanjian menyebutkan :
“Bahwa dengan ditandatangani perjanjian ini maka segala sesuatu yang terkait dengan lahan yang terletak di di Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan atas klaim sdr. Basri dinyatakan dan dianggap selesai, Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan di daerah operasional PT Adaro Indonesia tidak akan mengalami gangguan darimanapun dan dalam bentuk apapun (termasuk

Hal. 23 dari 39 Hal. Putusan No. 48/PDT/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penipuan, Pemalsuan Surat), apabila dikemudian hari terjadi segala sesuatu yang terqualifikasi dalam gangguan operational pertambangan maka Pihak Pertama bersedia dihadirkan sewaktu-waktu serta bertanggung jawab secara hukum yang berlaku baik adat, hukum perdata maupun hukum pidana dan/atau sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan. Apabila dikemudian hari terbukti ada pihak ketiga yang dirugikan atas klaim lahan di areal dimaksud dalam perjanjian ini maka Pihak Pertama sanggup dan bersedia untuk bertanggung jawab secara keseluruhan untuk menyelesaikan dan membebaskan PT Adaro Indonesia dari tuntutan dari pihak ketiga tanpa melibatkan dan merugikan PT Adaro Indonesia”;

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 di atas, sudah sangat jelas Tergugat 1 Rekonpensi (perwakilan seluruh ahli waris Ambri Bajuri alias Amberi Badjuri yakni Tergugat 2 Rekonpensi s/d Tergugat 6 Rekonpensi) selaku Pihak Pertama dalam Perjanjian telah sepakat bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian tersebut maka segala sesuatu yang terkait dengan lahan objek sengketa yang terletak di Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan dinyatakan dan dianggap selesai;

4. Bahwa selain itu, pada tahun 1991 dan 1992, Penggugat Rekonpensi telah melakukan pemberian ganti rugi atau pembebasan atas tanah objek sengketa melalui Panitia 9, yakni pemberian ganti rugi atas kebun masyarakat dan beje (kolam ikan) yang dituangkan dalam BA Pelepasan Kebun dan BA Pelepasan Beje. Penyelesaian melalui Panitia 9 yang dibentuk oleh Bupati Kepala Dati II Barito Selatan telah sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Tata Cara Pembebasan Tanah. Dengan demikian, Penggugat Rekonpensi dapat dikategorikan sebagai “Pembeli Yang Beritikad Baik” yang harus dilindungi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada halaman 7 Angka IX Hasil Rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia Sub Kamar Perdata Umum yang berbunyi sebagai berikut :

“Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah);

Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak”;

Hal. 24 dari 39 Hal. Putusan No. 48/PDT/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Kompensi/Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonpensi :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Penyelesaian Permasalahan Lahan Basri tanggal 03 November 2011 yang dibuat antara Tergugat 1 Rekonpensi (perwakilan seluruh ahli waris Ambri Bajuri alias Amberi Badjuri yakni Tergugat 2 Rekonpensi s/d Tergugat 6 Rekonpensi) dengan Penggugat Rekonpensi;
3. Menyatakan permasalahan mengenai tanah objek sengketa sudah selesai dengan ditandatanganinya Perjanjian Penyelesaian Permasalahan Lahan Basri tanggal 03 November 2011 yang dibuat antara Tergugat 1 Rekonpensi (perwakilan seluruh ahli waris Ambri Bajuri alias Amberi Badjuri yakni Tergugat 2 Rekonpensi s/d Tergugat 6 Rekonpensi) dengan Penggugat Rekonpensi;
4. Menyatakan sah Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 432.500.580.1.42 tanggal 15 April 1991 dan Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 200.500.580.1.42 tanggal 24 Juni 1992;
5. Menyatakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi adalah Pembeli Yang Itikad Baik;
6. Menghukum Tergugat 1 Rekonpensi/Penggugat 1 Kompensi, Tergugat 2 Rekonpensi/Penggugat 2 Kompensi, Tergugat 3 Rekonpensi/Penggugat 3 Kompensi, Tergugat 4 Rekonpensi/Penggugat 4 Kompensi, Tergugat 5 Rekonpensi/Penggugat 5 Kompensi, Tergugat 6 Rekonpensi/Penggugat 6 Kompensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 25 dari 39 Hal. Putusan No. 48/PDT/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut Pengadilan Negeri Buntok telah menjatuhkan putusan tanggal 22 April 2018 Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bnt yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

Dalam Kompensi :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik verklaard*);

Dalam rekompensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekompensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp6.623.000,00 (enam juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembading semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Buntok berdasarkan akta permohonan banding Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bnt tanggal 11 Mei 2018, agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Buntok tanggal 26 April 2018 Nomor : 12/Pdt.G/2017/PN.Bnt, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah seksama dan kepada Terbanding I, II, III, IV, V dan Terbanding VI semula Penggugat I, II, III, IV, V dan Penggugat VI masing-masing pada tanggal 16 Mei 2018 dan kepada pihak kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 7 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Pembading semula Tergugat telah mengajukan memori banding melalui kuasanya tanggal 25 Mei 2018 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding I, II, III, IV, V dan Terbanding VI semula Penggugat I, II, III, IV, V dan Penggugat VI masing-masing pada tanggal 28 Mei 2018 dan kepada

Hal. 26 dari 39 Hal. Putusan No. 48/PDT/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 7 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding melalui kuasanya tanggal 20 Juni 2018 dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 15 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bnt, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Buntok telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula Tergugat dan Para Terbanding semula Para Penggugat, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding ;

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas Putusan Sela Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 48/PDT/2018/PT PLK tanggal 9 Agustus 2018 yang isinya memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok untuk membuka kembali persidangan perkara Nomor 12/PDT.G/2017/PN.Bnt untuk memintakan bukti kepada Pembanding semula Tergugat bahwa Tn. ARI HARIADI dan BUDI RACHMAN adalah benar dalam kapasitas masing-masing selaku Direktur PT ADARO INDONESIA beralamat di Menara Karya Lantai 22-23 Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Negeri Buntok pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 yang dihadiri kedua belah pihak berperkara, Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan surat bukti tanda T-6.1, T-6.2, T-7 s/d T-9, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati surat-surat bukti tersebut ternyata benar bahwa Tn. ARI HARIADI dan BUDI RACHMAN adalah benar dalam kapasitas masing-masing selaku Direktur PT ADARO INDONESIA beralamat di Menara Karya Lantai 22-23 Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950, yang berwenang mewakili perusahaan dimuka Pengadilan;

Hal. 27 dari 39 Hal. Putusan No. 48/PDT/2018/PT.PLK



Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa seharusnya Pengadilan Negeri Buntok menolak gugatan Para Penggugat/sekarang Para Terbanding karena berdasarkan alat bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Para Terbanding/dahulu Para Penggugat, telah terbukti bahwa Para Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;
2. Berdasarkan kelima alat bukti surat (vide bukti bertanda T-1 s/d T-5) yang diajukan Pembanding telah terbukti bahwa areal yang diklaim sebagai sungai, danau dan sumur oleh para terbanding merupakan areal bekas kebun masyarakat dan beje yang telah diberikan ganti rugi oleh Pembanding (dahulu Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi) melalui bantuan Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Barito Selatan atau dikenal dengan sebutan Panitia 9 yang dibentuk oleh Bupati Kepala Daerah Dati II Barito Selatan.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bnt yang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 59 yang menyatakan bahwa Hakim menilai Para Penggugat tidak dapat memerinci dan menunjukkan secara jelas gambar situasi dari tanah yang menjadi obyek sengketa.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 26 April 2018 Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bnt, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat serta kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 26 April 2018 Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bnt dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Terbanding di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama dan pendapat Hakim-Hakim Anggota Tingkat Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding dalam surat gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut : bahwa tanah dalam perkara *a quo* adalah milik Para Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat dalam menduduki tanah dalam perkara *a quo* adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya menyangkal telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, karena tanah terperkara adalah milik Tergugat hasil pembebasan lahan yang dilakukan oleh Panitia 9 sesuai dengan Surat Izin Usaha dari Bupati Barito Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat di dalam Repliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan begitu juga Tergugat di dalam Dupliknya tetap pada bantahannya sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 RBg yang menyatakan "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", maka

Hal. 29 dari 39 Hal. Putusan No. 48/PDT/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban pertama Para Penggugatlah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan (mempertahankan) dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak, sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.26 dan mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu 1. Asmin. Y, 2. Selamat, 3. Guntur Satria, 4. Leluno, 5. Muliadi, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah/janji, yang keterangannya sebagaimana termuat diatas;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya, maka di persidangan telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi Ahli bernama Zakiyah, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dicermati gugatan Para Penggugat dan Jawaban Tergugat, dihubungkan dengan surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dalam mempertahankan dalil mereka masing-masing, sehingga akan mendapatkan suatu kesimpulan apakah tanah dalam perkara *a quo* adalah benar milik Para Penggugat selaku ahli waris dari kedua orang tua mereka, ataupun sebaliknya merupakan milik Tergugat, dan kalau benar terbukti bahwa tanah dalam perkara *a quo* adalah milik Penggugat, selanjutnya akan dibuktikan apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam kaitan dengan kepemilikan atas tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang nyata terhadap obyek sengketa, agar dikemudian hari tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan eksekusi dan juga untuk mendapatkan kepastian hukum jika kelak perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), untuk itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan sidang pemeriksaan setempat, dimana hasilnya para Pihak yang berperkara telah membenarkan obyek sengketa dalam perkara ini, sebagaimana gambaran lengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, karena Para Penggugat pada waktu dilakukan pemeriksaan setempat tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah objek sengketa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 30 dari 39 Hal. Putusan No. 48/PDT/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih jauh mempertimbangkan pokok perkara atas apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dan sanggahan dari Tergugat, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan tanah/lahan yang sekarang menjadi obyek sengketa dihubungkan dengan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dihadiri Para Pihak dengan uraikan dalil-dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya;-----

-----Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan apabila Para Penggugat memperoleh/memilik obyek sengketa yang terletak di Desa Kalanis, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah (saat ini merupakan areal/lokasi PT. Adaro Indonesia Site Kalanis), awalnya adalah dengan adanya surat keterangan hibah tanggal 5 Mei 1961, dimana Ambri Bajuri alias Amberi Badjuri telah menerima Hibah dari kakeknya bernama Ahmat Alipnu alias Ahmad Alipno berupa :-----

1. 1 (satu) buah Sungai yang berukuran 2 x 500 depa, dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan padang rumput sekarang PT. Adaro;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan padang rumput sekarang PT. Adaro;-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sungai Kebayan kecil;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai Kebayan besar;-----
2. 3 (tiga) buah Sumur yang masing-masing berukuran;-----
 - 12,5 x 30 Depa;-----
 - 2,2 x 25 Depa;-----
 - 3,2 x 25 Depa;-----
3. 1 (satu) buah danau yang namanya danau Leper;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat keterangan hibah tanggal 5 Mei 1961 tersebut, dengan mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor : 5/PDT.G/2005/PN.Btk tanggal 17 September 2005, maka Para Penggugat telah mengurus legalitas kepemilikan lahan milik orang tuanya tersebut ke aparat pemerintahan di Desa Kalanis, sehingga pada tanggal 1 Januari 2013 telah terbit Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dengan mengetahui Kepala Desa Kalanis dan Camat Dusun Hilir, dengan luas masing-masing milik Penggugat adalah 20.000 m², sehingga total tanah yang menurut Para Penggugat merupakan miliknya yang saat ini dikuasai oleh PT.

Hal. 31 dari 39 Hal. Putusan No. 48/PDT/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adaro Indonesia Site Kalanis adalah seluruhnya seluas 20.000 m² x 6 = 120.000 m²;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa dalil gugatan Para Penggugat tersebut, dimana kepemilikan obyek sengketa oleh Para Penggugat pada awalnya berdasarkan pada fotokopi Surat Keterangan Hibah tanggal 5 Mei 1961 (bukti P-1), dimana menurut Para Penggugat surat aslinya saat ini ada di Tergugat dan dari bukti P-1 tersebut dapat diketahui obyek sengketa berupa :-----

- 1 (satu) buah Sungai yang berukuran 2 x 500 depa;-----*
- 3 (tiga) buah Sumur yang masing-masing berukuran;-----*
 - 12,5 x 30 Depa;-----*
 - 2,2 x 25 Depa;-----*
 - 3,2 x 25 Depa;-----*
- 1 (satu) buah danau yang namanya danau Leper;-----*
-

-----Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, ternyata Para Penggugat melalui Penggugat I, telah menunjukkan obyek sengketa dengan berpedoman/mendasarkan pada bukti P-10 s.d. bukti P-15 berupa surat pernyataan kepemilikan tanah atas nama Para Penggugat yang terbit pada tanggal 01 Januari 2013 dengan mengetahui Kepala Desa Kalanis dan Camat Dusun Hilir yang telah menandatangani terbitnya surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah atas nama Para Penggugat di lahan/tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa secara seksama terhadap seluruh bukti-bukti Para Penggugat (bukti P-10 s.d. bukti P-15), ternyata dalam hal terbitnya surat pernyataan penguasaan fisik tanah bukti P-10 s.d. bukti P-15, seluruhnya telah mendasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor : 5/Pdt.G/2005/PN. Btk tanggal 17 September 2005 (bukti P-24) dan terhadap putusan sebagaimana bukti P-24 tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah (bukti P-25) jo Putusan Mahkamah Agung (bukti P-26);-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya menurut keterangan Saksi Para Penggugat yang bernama Asmin. Y, dimana pada saat terbitnya bukti P-10 s.d. bukti P-15), yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Desa Kalanis, ternyata pada saat pemeriksaan sebagai saksi oleh Majelis Hakim telah diperoleh fakta apabila Saksi Asmin. Y sebagai Kepala Desa Kalanis, pada

Hal. 32 dari 39 Hal. Putusan No. 48/PDT/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat menerbitkan surat-surat bukti P-10 s.d. P-15, tidak ada melakukan peninjauan ke lokasi atau kelapangan untuk dapat memastikan keberadaan dan kebenaran seluruh surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah atas nama Para Penggugat (bukti P-10 s.d. bukti P-15), akan tetapi Saksi Asmin. Y langsung menandatangani surat-surat (bukti P-10 s.d. bukti P-15) yang dibawa oleh Penggugat I tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang telah ditunjukkan oleh Para Penggugat melalui Penggugat I, ternyata menurut kuasa Tergugat bahwa tanah yang ditunjukkan oleh Para Penggugat (tanah obyek sengketa) merupakan tanah milik Tergugat yang berada di dalam areal tanah PT. Adaro Indonesia Site Kalanis;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka setelah Majelis Hakim memeriksa posita maupun petitum gugatan Para Penggugat, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim menilai Para Penggugat tidak dapat merinci dan menunjukkan secara jelas bagaimana gambar situasi dari tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut, karena terdapat ketidaksesuaian antara bukti P-1, yang merupakan bukti utama dan menjadi dasar adanya kepemilikan obyek sengketa milik Para Penggugat, sehingga dikemudian hari terbit bukti P-10 s.d. bukti P-15;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita gugatan Penggugat pada point 2 (dua) disebutkan jika Para Penggugat memiliki keberadaan :-----

-
- 1 (satu) buah Sungai yang berukuran 2 x 500 depa;-----
- 3 (tiga) buah Sumur yang masing-masing berukuran;-----
 - 12,5 x 30 Depa;-----
 - 2,2 x 25 Depa;-----
 - 3,2 x 25 Depa;-----
- 1 (satu) buah danau yang namanya danau Leper;-----

yang sekarang jadi obyek sengketa, akan tetapi di dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat tidak merinci secara jelas mengenai bagaimana gambar situasi dari tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut, sehingga pada akhirnya terbit bukti P-10 s.d. bukti P-15, sehingga seluruhnya obyek sengketa menjadi seluas $20.000 \text{ m}^2 \times 6 = 120.000 \text{ m}^2$;-----

-----Menimbang, bahwa hal tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim sangat penting untuk diuraikan oleh Para Penggugat, agar dapat mengetahui secara jelas dan pasti mengenai berapa luas, letak serta batas-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas dari tanah yang dijadikan obyek sengketa sehingga seluruhnya menjadi seluas 20.000 m² x 6 = 120.000 m²;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai kejelasan dari suatu obyek perkara yang dijadikan dasar dalam surat gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian adalah merupakan hal yang mutlak dan harus dijelaskan secara terperinci serta tepat di dalam surat gugatan, baik mengenai gambar situasi dari tanah yang menjadi obyek sengketa juga ukuran panjang dan lebar dari batas-batas tanah yang dijadikan obyek sengketa, karena hal tersebut akan berpengaruh besar terhadap dapat dilaksanakan atau tidaknya suatu putusan Pengadilan mengenai materi pokok perkara dengan tepat dan benar sesuai ketentuan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 565 k/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut “kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dengan tidak jelasnya mengenai gambar situasi dari tanah yang menjadi obyek sengketa dan juga tentang ukuran panjang dan lebarnya dari batas-batas tanah objek sengketa yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut di atas, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tersebut adalah tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, sehingga gugatan mengandung cacat formil dan gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan kabur (obscur libel);-----

Menimbang, bahwa setelah Hakim Ketua Majelis Tingkat Banding mencermati pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat pertama menjadi keliru dalam mempertimbangkan surat bukti yang menjadi dasar kepemilikan dari Para Penggugat/Para Terbanding yaitu surat bukti P-10 s/d P-15 sudah jelas terbitnya surat bukti tersebut didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 5/Pdt.G/2005/PN.Btk tanggal 17 September 2005 (bukti P-24) dan terhadap putusan sebagaimana bukti P-24 tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah (bukti P-25) jo Putusan Mahkamah Agung (bukti P-26), sehingga dengan demikian Pihak Penggugat/Pihak Terbanding telah melakukan kesalahan menjadikan dasar terbitnya surat Bukti tanda P-10 s/d P-15 tersebut, karena dasarnya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 5/Pdt.G/2005/PN. Btk tanggal 17 September 2005 (bukti P-24) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, karena putusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah (bukti P-25) jo Putusan Mahkamah Agung (bukti P-26), sehingga

Hal. 34 dari 39 Hal. Putusan No. 48/PDT/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian surat bukti tanda P-10 s/d P-15 tersebut dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum juga, yang tentunya tidak dapat dijadikan dasar dalam melihat batas-batas dan luasnya tanah milik Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding juga mendasarkan bahwa mereka mendapat tanah sengketa yaitu berdasarkan surat hibah dari kakek mereka yaitu surat bukti tanda P-1 surat keterangan hibah tanggal 5 Mei 1961, setelah Hakim Ketua Majelis Tingkat Banding meneliti surat bukti tanda P-1 tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan dari Para Penggugat terhadap tanah sengketa;

Menimbang, bahwa surat bukti tanda P-2 s/d P-5, P-8, P-19, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding, juga bukanlah merupakan bukti kepemilikan dari Para Penggugat/Para Terbanding, Hakim Ketua Majelis Tingkat Banding mengartikan bahwa Kakek/Para Penggugat/Para Terbanding hanyalah mengelola lahan tersebut untuk mencari ikan, mengelola disini bukan berarti memiliki lahan sengketa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti tanda P.7 yaitu sama dengan surat bukti Tergugat tanda T.5 tentang perjanjian antara Penggugat I (juga mengatasnamakan ahli waris yang lainnya) dengan pihak PT. Adaro (Tergugat/Pembanding) bahwa atas tuntutan Penggugat I tersebut, PT Adaro (Tergugat/Pembanding) telah memberikan uang tali asih kepada Penggugat I dan keluarganya dengan sejumlah uang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Penggugat I telah memberikan surat asli hibah tersebut kepada PT Adaro (Tergugat/Pembanding) dan Penggugat menjamin terhadap tanah sengketa tidak ada gangguan lagi baik dari pihak keluarga maupun pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata Para Penggugat tidak mempunyai alas hak terhadap tanah sengketa, sehingga sewajarnya Para Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah terperkara secara rinci, sehingga dengan demikian sewajarnya gugatan Para Penggugat/Para Terbanding dinyatakan ditolak,

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Tergugat/Pembanding berada diatas tanah sebagian tanah terperkara sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding yaitu surat bukti tanda T-1 s/d T-5, bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat termasuk tanah terperkara adalah tanah milik Tergugat yang berdasarkan surat izin lokasi dan pembebasan tanah dari Bupati Barito Selatan, dan surat pembebasan lahan yang dilakukan oleh Panitia 9 dan tanah yang dibebaskan tersebut telah diberi ganti rugi oleh pihak

Hal. 35 dari 39 Hal. Putusan No. 48/PDT/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Panitia 9, termasuk surat bukti tanda P.5 tanah yang diakui oleh Para Penggugat merupakan tempat usaha mereka secara turun temurun telah diberikan uang tali asih sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga surat Hibah asli surat bukti tanda P-1 telah diserahkan oleh pihak Penggugat kepada Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat telah dapat membuktikan sebaliknya bahwa tanah perkara dan termasuk tanah lain yang dikuasai oleh Tergugat adalah sah milik Tergugat, maka sewajarnya gugatan Para Penggugat/Para Terbanding dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitem pokok gugatan Para Penggugat/Para Terbanding dinyatakan ditolak, maka petitem selebihnya telah cukup alasan untuk dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam konpensi, mengajukan gugatan balik (rekonpensi) kepada Penggugat Konpensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi dari Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi dapat dirinci sebagai berikut :

1. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Penyelesaian Permasalahan Lahan Basri tanggal 03 November 2011 yang dibuat antara Tergugat 1 Rekonpensi (perwakilan seluruh ahli waris Ambri Bajuri alias Amberi Badjuri yakni Tergugat 2 Rekonpensi s/d Tergugat 6 Rekonpensi) dengan Penggugat Rekonpensi;
2. Menyatakan permasalahan mengenai tanah objek sengketa sudah selesai dengan ditandatanganinya Perjanjian Penyelesaian Permasalahan Lahan Basri tanggal 03 November 2011 yang dibuat antara Tergugat 1 Rekonpensi (perwakilan seluruh ahli waris Ambri Bajuri alias Amberi Badjuri yakni Tergugat 2 Rekonpensi s/d Tergugat 6 Rekonpensi) dengan Penggugat Rekonpensi;
3. Menyatakan sah Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 432.500.580.1.42 tanggal 15 April 1991 dan Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 200.500.580.1.42 tanggal 24 Juni 1992;
4. Menyatakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah Pembeli Yang Itikad Baik;

Hal. 36 dari 39 Hal. Putusan No. 48/PDT/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat 1 Rekonpensi/Penggugat 1 Konpensi, Tergugat 2 Rekonpensi/Penggugat 2 Konpensi, Tergugat 3 Rekonpensi/Penggugat 3 Konpensi, Tergugat 4 Rekonpensi/Penggugat 4 Konpensi, Tergugat 5 Rekonpensi/Penggugat 5 Konpensi, Tergugat 6 Rekonpensi/Penggugat 6 Konpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan dalam konpensi tersebut diatas, bahwa Penggugat Rekonpensi telah dapat membuktikan bahwa tanah yang dikuasai oleh Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi adalah sah milik dari Penggugat Rekonpensi sesuai surat bukti tanda P-1 sampai dengan P-5, bahwa lahan yang dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi adalah sudah sesuai dengan prosedur pembebasan lahan sesuai dengan surat izin dari Bupati Barito Selatan, dan pembebasan lahan telah dilakukan oleh Panitia 9 yang telah menentukan tentang ganti rugi terhadap masyarakat yang lahannya termasuk lakosi dari Tergugat dalam Konpensi, dan pihak Tergugat dalam Konpensi telah memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan panitia 9 tersebut, begitu juga mengenai lahan dalam gugatan konpensi yaitu surat bukti T-5 telah diberikan uang tali asih oleh Tergugat yang diterima oleh Penggugat I dalam Konpensi sekaligus mewakili ahli waris yang lainnya termasuk Penggugat 2 sampai dengan Penggugat 6 dalam konpensi, sehingga dengan demikian lahan yang dikuasai oleh pihak Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi adalah sah milik Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Penggugat dalam Rekonpensi menguasai lahan termasuk lahan dalam perkara aquo, adalah sah sesuai dengan prosedur pembebasan lahan yaitu bukti T-1 s/d T-5, maka Penggugat rekonpensi adalah pembeli yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi sudah sepatutnya dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, peraturan hukum dari perundan-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 dan RBg;

Hal. 37 dari 39 Hal. Putusan No. 48/PDT/2018/PT.PLK



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- .Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 26 April 2018 Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Bnt yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari **Selasa**, tanggal **13 Nopember 2018** oleh kami : **DULAIMI, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **ENDANG SRI WIDAYANTI, SH.,M.H. dan PORMAN SITUMORANG, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 24 Juli 2018 Nomor 48 /Pdt.G/2018/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **21 Nopember 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **I WAYAN WASTA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim-Hakim Anggota,

T.T.D

ENDANG SRI WIDAYANTI, SH.,MH.

T.T.D

PORMAN SITUMORANG, SH.,MH.

PaniteraPengganti,

T.T.D

I WAYAN WASTA, S.H.

Ketua Majelis tersebut,

T.T.D

DULAIMI, SH.,MH.



Perincian biaya :

1. Materai PutusanRp.	6.000,-
2. Redaksi PutusanRp.	5.000,-
3. Biaya ProsesRp.	<u>139.000,-</u>
J u m l a hRp.	150.000,-